

Peran Polresta Kendari dalam Penanggulangan Kejahatan Pembusuran dari Perspektif Fiqih Siyasah

Syarifa Ummu Kalsum Karim

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email; syarifahummu4@gmail.com

Abstrak:

Rangkaian kejahatan yang semakin meresahkan bagi masyarakat membutuhkan peran yang optimal dari pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan dan rasa aman dari segala tindak kejahatan yang bisa saja terjadi. Tugas kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini berangkat dari semakin maraknya kejahatan pembusuran di wilayah Polresta Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 1) peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembusuran di Kota Kendari dan 2) tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembusuran. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pembusuran di Kota Kendari. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2023 di Kantor Polresta Kendari. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembusuran di Kota Kendari sudah dilaksanakan dengan upaya preventif dan represif dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat dan 2) Fiqih siyasah terhadap peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembusuran terlihat dari peran kepolisian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan khusus.

Kata Kunci : *Kepolisian, Kejahatan Pembusuran, Fiqih Siyasah*

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini secara tegas tercantum dalam pasal 1

ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum memiliki tujuan agar hukum ditegakkan tanpa pengecualian, yang dimaknai bahwa segala perbuatan oleh setiap masyarakat harus didasarkan oleh hukum yang berlaku.

Aristoteles merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.¹

Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Salah satu kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kejahatan dengan penggunaan senjata tajam. Kejahatan ini dimulai dengan semakin maraknya kepemilikan senjata tajam yang bebas di tanah air.

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Arti Polisi sebagai fungsi atau sebagai kata kerja berasal dari Bahasa Inggris *to politice*, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Polisi akan melakukan segala tindakan

¹ Muhammad Tahir Azhary. (1992). *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta : Bulan Bintang, h. 72-74

yang diperlukan untuk menggupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai

dengan standar norma.² Tugas Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hukum tata Negara Islam, organ Negara yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat adalah muhtasib atau Shurtah. Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana Polisi di Indonesia tugas mustasib adalah amar ma'ruf nahi dan mungkar.³ Hal ini senada dengan firman Allah dalam QS. Ali 'Imran [5]: 104.

Ayat tersebut menegaskan perlunya ada sekelompok orang atau merujuk ke suatu organ dalam kumpulan manusia untuk mencegah terjadinya kemungkaran (kejahatan/pelanggaran hukum) dan juga mendorong untuk kepada kebajikan dan perbuatan makruf (perbuatan yang benar dan tidak melanggar hukum). Penegasan ayat diatas menjelaskan mengenai salah satu kaidah dalam fiqih siyasah yaitu penegakan amar ma'ruf dan nahi mungkar.

Salah satu bentuk kejahatan dengan penggunaan senjata tajam yang marak terjadi adalah kejahatan dengan pembusuran. Di berbagai kota di tanah air kejahatan dengan kepemilikan senjata tajam memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Hal ini juga terjadi di wilayah hukum Polresta Kendari dengan berbagai bentuk kejahatan

² Erma Yulihastin. (2008). *Berkerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga, h. 3

³ Lucky Enggrani Fitri (2012). *Peranan Wiyatul Hisbah dalam Pengawasan Pasar*. Jurnal Ar- Armirt. Ac.id Volume 1 No 1 Tahun 2012, h. 1

dengan senjata tajam.

Rangkaian kejahatan dengan menggunakan senjata tajam khususnya pembusuran membutuhkan upaya dan peran kepolisian yang signifikan dalam menanggulangi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta sesuai dengan amanat tugas kepolisian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini melihat pentingnya melihat dari perspektif fiqh siyasah dikarenakan fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Polresta Kendari dalam Menanggulangi Kejahatan Pembusuran di Kota Kendari

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang diberikan tugas dan peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu jenis kejahatan adalah kejahatan pembusuran. Kejahatan pembusuran yang kerap dilakukan selalu diawali dengan kumpul-kumpul dengan disertai minuman keras oleh sekelompok remaja tanggung sebagaimana yang diuraikan oleh

⁴ Muhammad Iqbal. (2004). *Fiqh siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 4

informan penelitian sebagai berikut

Bripka Deni Syahdia, salah seorang penyidik di Polresta Kendari menjelaskan pendapatnya terkait penyebab terjadinya kejahatan pembusuran dalam wawancara sebagai berikut:

Kalau ditanya kenapa mulai marak lagi, menurut yang saya amati dari para pelaku pembusuran yang kebanyakan remaja ini awalnya iseng- iseng, lalu berkembang untuk saling memperlihatkan kejagoan satu sama lain. Itu juga karena kebanyakan mereka kumpul-kumpul lalu mengadakan pesta miras. Kebanyakannya selalu mulai dari situ sehingga kejahatan pembusuran itu sering terjadi (Wawancara tertanggal 26 Januari 2023).

Hasil analisis dari wawancara diatas menyimpulkan kejahatan pembusuran yang sering terjadi di wilayah hukum Polresta Kendari selalu diawali dengan kegiatan kumpul-kumpul beberapa orang terutama remaja tanggung dengan disertai minuman keras.

Terkait kejahatan pembusuran yang akhir-akhir ini marak terjadi di wilayah hukum Polresta Kendari, maka peran kepolisian sebagai alat negara untuk menjamin ketertiban dan keamanan pada masyarakat serta menanggulangi segala bentuk tindak kejahatan dilakukan dalam dua bentuk yaitu peran dalam bentuk pencegahan (preventif) dan peran dalam bentuk tindakan represif (pemidanaan).

1. Peran Kepolisian dalam Bentuk Pencegahan (Preventif)

Kepolisian hadir di negara ini sebagai alat negara untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polresta Kendari beserta anggota didalamnya telah melakukan peran Kepolisian dalam bentuk pencegahan (preventif) sebagaimana dijelaskan oleh para informan penelitian

sebagai berikut. Bapak Aipda Akhmad Mursiyidn, S.Pd selaku Kaurmintu Polresta Kendari mengungkapkan pendapatnya mengenai peran pencegahan - yang sudah dijalankan oleh Polresta Kendari dalam tindakan pencegahan kejahatan pembusuran dalam wawancara sebagai berikut:

“Khusus untuk kejahatan pembusuran, kami sudah melakukan dua bentuk dan upaya penanggulangan kejahatan dalam menjalankan peran kami yaitu bertindak mencegah atau preventif dimana kami selalu melakukan sosialisasi di media sosial dan online kami serta beberapa media online yang bekerjasama dengan kami untuk selalu mengulang-ulang bahwa pembusuran itu adalah bentuk-bentuk kejahatan yang akan kami tindak karena sudah merugikan banyak pihak dan meresahkan masyarakat. Kami juga selalu mendorong masyarakat seperti para tokoh masyarakat untuk juga berkontribusi menekan penyebaran atau pergerakan pelaku-pelaku pembusuran yang didominasi anak-anak dan remaja. Bentuk preventif kami lainnya ya patroli setiap malam untuk mampu mengatasi sedemikian signifikan tingkat kejahatan yang akan terjadi yang biasanya dilakukan di malam hari. (Wawancara tertanggal 19 Januari 2023).

Hasil analisis dari wawancara diatas mengungkapkan Polresta Kendari sudah maksimal dalam menjalankan peran pencegahan (preventif) yang dimiliki dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan pembusuran yang sedang marak terjadi.

Hasil wawancara juga didukung oleh hasil studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada media sosial yang dimiliki oleh Polresta Kendari yang terus menerus menyampaikan pesan-pesan pencegahan dari tindak kejahatan yang mungkin akan terjadi kepada masyarakat termasuk

kejahatan pembusuran yang semakin marak terjadi di Kota Kendari.

Temuan penelitian menegaskan beberapa kegiatan yang mencerminkan upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian berupa sosialisasi (edukasi) dan patroli rutin (razia) juga merupakan temuan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Zakariah (2017) yang menyatakan dengan adanya beberapa kegiatan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bajeng Kabupaten Gowa mampu mengurangi kejadian akan penyalahgunaan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Bajeng Kabupaten Gowa.⁵

2. Peran Kepolisian dalam Bentuk Represif (Pemidanaan)

Kejahatan pembusuran sendiri termasuk dalam kategori kejahatan penganiayaan yang diatur dalam KUHPidana sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara pada informan penelitian sebagai berikut.

Salah seorang penyidik di Polresta Kendari, Aipda Rahman menyatakan pendapatnya sebagai berikut;

“Kejahatan pembusuran itu dikategorikan dengan tindakan kejahatan penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHPidana dimana definisi penganiayaan yaitu perbuatan yang dilakukan kepada orang lain sehingga seseorang tersebut mengalami luka baik luka ringan ataupun luka berat” (Wawancara tertanggal 26 Januari 2023).

Tugas-tugas di bidang represif adalah mengadakan

⁵ Zakariah 2017. *Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa*. Makassar : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, h. 10

penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas ini merupakan tugas kepolisian di bidang peradilan dan penegak hukum yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Bapak Aipda Akhmad Mursiyidn, S.Pd selaku Kaurmintu Polresta Kendari mengungkapkan pendapatnya mengenai peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bentuk represif dalam wawancara sebagai berikut;

“Kami tentu sebagai alat negara adalah berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala tindak kejahatan yang kapan saja menyerang. Khusus untuk kejahatan pembusuran, kami sudah melakukan bentuk dan upaya penanggulangan kejahatan dalam menjalankan peran kami yaitu bertindak preventif dan represif. Kalau tindakan represif kami ya menangkap para pelaku kejahatan dan mendorongnya ke ranah hukum (pengadilan) yang proses pemidanaannya dimulai dari kami untuk menyiapkan alat bukti kejahatan sehingga akan diajukan oleh pihak kejaksaan dan akan berlanjut ke pengadilan untuk mendapatkan vonis pidana” (Wawancara tertanggal 19 Januari 2023).

Beberapa tugas represif yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya dan melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan temuan

penelitian yang telah dilakukan oleh Alamsyah Muslim yang menyatakan salah satu peran yang dilakukan oleh Polresta Palembang dalam penanggulangan kejahatan begal di jalan raya adalah dengan menggunakan upaya represif dengan melakukan tindakan tegas, terukur dan sistematis berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada kepolisian untuk menindak, menyelidik dan menyidik para pelaku kejahatan begal di wilayah hukum Polresta Palembang yang meresahkan masyarakat sehingga mampu membuat efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku lainnya.⁶

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Polresta Kendari dalam Menanggulangi Kejahatan Pembusuran

Peran dan upaya Kepolisian dalam hal ini Polresta Kendari dalam menanggulangi kejahatan pembusuran yang semakin marak di Kota Kendari dilakukan dengan mengintensifkan patroli rutin setiap malam serta berkoordinasi dengan instansi terkait serta masyarakat.

Istilah Polisi yang berlaku di Indonesia berasal dari istilah "Politie" yang digunakan di Belanda. Van Vollenhoven mengartikan "Politie" sebagai organ dan fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu organ pemerintah yang bertugas untuk mengawasi; kemudian polisi sebagai fungsi yang artinya, polisi menjalankan fungsi atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan. Dalam pengawasan jika diperlukan akan digunakan paksaan demi terciptanya ketertiban

⁶ Alainsyah Muslim, Aliansyah. 2015. *Upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Palembang Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Jalan Raya*. Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang, h. 11.

umum.⁷

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Islam dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Agama Islam. Tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak yang mudharat. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual maupun sosial.

1. Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Pemerintahan Islam mengenal organ pemerintahan yang ditugaskan untuk mengurus ketertiban dan keamanan masyarakat dengan organ yang disebut hisbah atau syurtah, yaitu sebutan untuk petugas keamanan dalam hukum tata negara Islam.⁸

Temuan penelitian yang menegaskan bahwa peran kepolisian ditinjau dari fiqh siyasah adalah bentuk dari penegakan amar mar'uf dan nahi mungkar juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2022) yang menyatakan bahwa pandangan fiqh siyasah mengenai peran kepolisian dalam mengantisipasi perkembangan Covid-19 di Polsek Sukarame adalah bentuk dari perbuatan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.⁹

⁷ Sadjijono. (2006). *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo, h. 3

⁸ Marwah, Halim. (2012). *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem pemerintahan Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 10, No 2. 2012, h. 67

⁹ Habibur Rahman, (2022). *Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran kepolisian dalam mengantisipasi perkembangan Covid-19 (Studi pada Kepolisian Sektor Sukarame)*. Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h. 12.

2. Kemaslahatan Umum Dilakukan dari Kemaslahatan Khusus

Ibn Manzbur mendefinisikan siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.¹⁰ Pelaku kejahatan pembusuran dalam tindakannya merugikan banyak pihak serta meresahkan masyarakat luas sehingga tindakan tegas yang harus diambil oleh kepolisian adalah untuk melindungi kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan khusus yaitu kepentingan terkait pelaku kejahatan pembusuran.

Temuan penelitian yang menegaskan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan memenuhi kaidah fiqh siyasah yaitu mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan khusus juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Habibur Rahman yang menyatakan bahwa kewenangan dari Kepolisian Sektor Sukarame dalam menindak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan dikenakan sanksi adalah bentuk untuk mengupayakan keselamatan dan kemaslahatan umum atau umat dibandingkan keselamatan atau kemaslahatan segelintir pihak saja.

Temuan penelitian juga menguatkan konsep yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah siyasah syar'iyah, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemashlahatan dan kepentingan umum.¹¹ Oleh karena itu, siyasah syar'iyah terkait erat dengan maqasid alsyariah. Tujuan yang hendak dicapai

¹⁰ Djazuli, (2007). *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Prenada Media Group, h. 45.

¹¹ Yusuf Qardhawi. (2011). *Fikih Taysir Praktis Mempelajari Fikih Cet 1*. Jakarta : Pustaka al- Kautsar, h. 45.

dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara siyasah syar'iyah yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan siyasah syar'iyah dalam pembentukan serta penegakan hukum termasuk penanggulangan dari tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dimana kesemua itu mengacu kepada kemaslahatan bersama atau masyarakat.

Kesimpulan

Peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembusuran di Kota Kendari sudah dilaksanakan dengan upaya preventif dan represif dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat. Adapun pandangan Fiqih siyasah terhadap peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembusuran terlihat dari peran yang dilakukan oleh kepolisian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan khusus.

Daftar Pustaka

- Azhary, Muhammad Tahir (1992). *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Djazuli, (2007). *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Enggrani Fitri, Lucky (2012). *Peranan Wiyatul Hisbah dalam Pengawasan Pasar*. Jurnal Ar- Armirt. Ac.id Volume 1 No 1 Tahun 2012..

- Iqbal, Muhammad (2004). *Fqih siyasah. Jakarta: Prenadamedia Group*, h. 4
- Marwah, Halim. (2012). *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem pemerintahan Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 10, No 2. 2012.*
- Muslim, Aliansyah. 2015. *Upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Palembang Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Jalan Raya. Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang.*
- Qardhawi, Yusuf (2011). *Fikih Taysir Praktis Mempelajari Fikih Cet 1. Jakarta : Pustaka al- Kautsar.*
- Rahman, Habibur (2022). *Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran kepolisian dalam mengantisipasi perkembangan Covid-19 (Studi pada Kepolisian Sektor Sukarama). Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung..*
- Sadjijono. (2006). *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.*
- Yulihastin, Erma (2008). *Berkerja Sebagai Polisi. Jakarta: Erlangga..*
- Zakariah (2017). *Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa. Makassar : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.*